

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatalan merek dalam Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Merek “bc babycare” milik Hangzhou Babycare Industrial Co., LTD terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Baby Care” milik Caroline Natalia Sofyan Tjahyana dan atas hal tersebut terbukti bahwa pendaftaran merek “bc babycare” oleh Tergugat didaftarkan dengan unsur iktikad tidak baik yaitu terdakwa mendaftarkan mereknya untuk meniru ketenaran merek milik Penggugat untuk kepentingan usahanya sendiri. Perbuatan Tergugat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan pribadi yang berdampak pada kerugian bagi Penggugat dan konsumen yang terkecoh antara produksi tas milik Penggugat dan Tergugat.
2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst merek “bc babycare” milik Tergugat yaitu Hangzhou Babycare Industrial Co., LTD adalah merek “bc babycare” dibatalkan pendaftaran etiket mereknya dengan pencoretan

dari Daftar Umum Merek yang berakibat pada berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang berwenang dalam proses pendaftaran merek khususnya DJKI sebagai pemeriksa permohonan pendaftaran merek diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek agar penerimaan merek yang memiliki persamaan dengan merek sebelumnya dan diajukan dengan unsur iktikad tidak baik dapat ditolak lebih awal sebelum terbitnya sertifikat merek.
2. Bagi pemohon pendaftaran merek dianjurkan untuk mencari tahu terlebih dahulu terhadap merek yang akan didaftarkan, apakah sudah terdapat merek yang sama atau tidak di Daftar Umum Merek. Pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya harus mengetahui peraturan perundang-undangan tentang merek agar mereknya tidak bertentangan dengan aspek yang dilarang guna mencegah terjadinya sengketa merek.